



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A**, perempuan, lahir di Bengkalis, 03 April 1980, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln.-----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novee Albert Gultom, S.H., Advokad/Penasihat Hukum Konsultan Hukum pada "Law Office" Novee Albert Gultom, S.H., Remot Sidauruk, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Wan Dahlan Ibrahim/Merdeka No.327, Kota Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**B**, laki-laki, lahir di Bengkalis, 26 Maret 1972, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jln.-----, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal maupun alamatnya, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1999, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 254/1999-Dt tertanggal 28 Juli 1999 yang di Keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - **C**, perempuan, lahir di Dumai tanggal 02 Maret 2004.
  - **D**, perempuan, lahir di Dumai tanggal 11 Agustus 2008.;
  - **E**, laki-laki, lahir di Dumai tanggal 12 Juni 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin dengan harmonis dan rukun sebagai rumah tangga yang ideal walaupun belum memiliki rumah sendiri dan mengontrak;
4. Bahwa setelah kelahiran anak ketiga Penggugat memperhatikan ada perubahan tingkah laku dari Tergugat yang sudah jarang pulang ke rumah;
5. Bahwa Tergugat juga sudah jarang memberikan biaya sewa rumah kontrakan dan jika Tergugat memberikan uang maka Tergugat kembali menagih uang yang telah diberikannya kepada Penggugat dimana Tergugat memintanya dengan marah-marah karena Tergugat sering mabuk-mabukan terpengaruh minuman beralkohol;
6. Bahwa Tergugat jika pergi dari rumah bisa sampai lama hingga pernah 6 ( enam ) bulanan dan itu sering terjadi serta tanpa kabar apapun;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan yang terus menerus akibat tingkah laku Tergugat yang sering mabuk-mabukan jika ada di rumah dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara sepatutnya;
8. Bahwa Penggugat pernah beberapa kali mengalami tindakan kekerasan dari Tergugat yang dalam keadaan mabuk;
9. Bahwa akibat tindakan kasar Tergugat maka Penggugat sudah mengutarakan niatnya untuk bercerai tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
10. Bahwa kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan oleh pihak keluarga ataupun kerabat dan Penggugat tidak tahan lagi akan sikap Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka sangat beralasan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Nomor 9 tahun 1975. ;

Dengan seluruh uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dan memanggil para pihak untuk hadir di depan persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 254/1999-Dt tertanggal 28 Juli 1999 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**B. SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2024, tanggal 31 Juli 2024, dan tanggal 4 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan No.254/1999-Dt atas nama Ardi dan Sulaini tanggal 28 Juli 1999, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:0022/U/CSL-DUM/2004 atas nama C tanggal 24 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1472CLU2609200816777 atas nama D Angelin tanggal 26 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1472CLU0808201232422 atas nama tanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.1472022209050042 Atas nama Ardi yang di keluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tanggal 19 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:1472024304800021 tanggal 18 Februari 2015 atas nama F, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa fotocopy yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat rumah Saksi dengan Penggugat bersebelahan;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menikah dengan Ardi (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi tinggal bertetangga sebelah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat agamanya Budha;
- Bahwa Penggugat memiliki 4 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak sudah menikah akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama Anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini karena sudah sekira 1 (satu) tahun Saksi tidak ada melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat bertengkar menggunakan bahasa cina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan Penggugat yang Saksi ketahui bekerja berjualan online;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pelit, berbicara kasar, dan main tangan (memukul);

2. Saksi **G**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menikah dengan Ardi (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah karena Saksi tinggal bersepadan dengan Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat agamanya Budha;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki 4 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anaknya yang pertama yang bernama Vina sudah menikah dan tinggal di Bengkalis;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat saat ini Penggugat tinggal bersama dengan 3 (tiga) orang anaknya;
- Bahwa Saksi ada melihat Tergugat sering marah-marah dan mabuk, serta kasar terhadap Penggugat dan juga mau melempar barang-barang yang ada di rumah sampai keluar dari rumah dan Tergugat juga pelit kepada Penggugat;
- Bahwa yang pertama tinggal di daerah tempat tinggal tersebut adalah Saksi dan pada saat dari pertama kali Penggugat dan Tergugat pindah sudah sering bertengkar lalu tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Tenaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ketemu lagi dan Anak-anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Penggugat yang pertama Vina Veronica, yang kedua Vivien Angelin, yang ketiga Vanessa Angelin dan yang ke empat Reindy Wijaya;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat datang ke kontrakan saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi karena di usir oleh Tergugat selama 3 (tiga) hari dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan pada saat itu Penggugat hanya membawa anaknya yang kecil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu F dan Saksi G

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.1472022209050042 Atas nama Ardi yang di keluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tanggal 19 September 2022, serta dentitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jln. Pepaya, RT.016, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal maupun alamatnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat 3 Rbg yang menyebutkan bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi F dan Saksi G serta dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan No.254/1999-Dt atas nama Ardi dan Sulaini tanggal 28 Juli 1999, yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada tanggal 28 Juli 1999, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 254/1999-Dt tertanggal 28 Juli 1999 yang di Keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Hayani dan Saksi Lilis Suryani serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:0022/U/CSL-DUM/2004 atas nama Vivien Angelin tanggal 24 Maret 2004, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1472CLU2609200816777 atas nama Vanessa Angelin tanggal 26 September 2008, dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1472CLU0808201232422 atas nama Reindy Wijaya tanggal 10 Agustus 2012, menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama yang pertama Vina Veronica, yang kedua Vivien Angelin, yang ketiga Vanessa Angelin dan yang ke empat Reindy Wijaya, dan saat ini anak-anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat, kecuali anak pertama Vina Veronica telah menikah dan tinggal di Bengkalis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;





- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Hayani dan Saksi Lilis Suryani bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mabuk, serta kasar terhadap Penggugat dan juga mau melempar barang-barang yang ada di rumah sampai keluar dari rumah dan Tergugat juga pelit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 254/1999-Dt tertanggal 28 Juli 1999 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 254/1999-Dt tertanggal 28 Juli 1999 yang di keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., dan Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Dum tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parlianto, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
4.....P :	:	Rp20.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....  
5.....P : Rp30.000,00;  
endaftaran.....  
Jumlah : Rp120.000,00;  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)